

**KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI
PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AL IMRAN

NIM. 190307054

Pembimbing:

1. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
2. Dr. Muhammad Azhar Nur, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Imran
NIM : 190307054
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 17 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,

Al Imran
NIM: 190307054

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Berjudul Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai Oleh Al Imran Nomor Induk Mahasiswa 190307054 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimuncasayahkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 M bertepatan dengan 21 Dzulqaidah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Dr. Syarifuddin, M.Pd.	Penguji II	(.....)
Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak.	Pembimbing I	(.....)
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHU UIAD Sinjai


Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak.
NBN. 1213397

ABSTRAK

Al Imran, *Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai (2) Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai (3) Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Subyek dari penelitian ini adalah penyidik Satreskrim Polres Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu sebagai petunjuk guna membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, (2) Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di Tempat Kejadian Perkara sebab faktor keamanan, sulit

dijangkau karena medan yang terjal, dan pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan dari segi waktu dan kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya, dan (3) Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu menyiapkan personil yang memadai apabila pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP, melakukan rekonstruksi di tempat alternatif yang tempatnya harus didesain sama dengan TKP sesungguhnya apabila pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan di TKP, serta menyesuaikan kesiapan dari masing-masing pihak yang turut serta terlibat meski waktu dan kondisi yang tidak sama dengan peristiwa terjadi.

Kata Kunci: Penyidikan, Rekonstruksi, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

Al Imran, Legal Position of Reconstruction Implementation at the Investigation Stage in Revealing the Criminal Act of Murder in the Sinjai Police Legal Area. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This study aims to find out: (1) The legal position of the implementation of reconstruction in uncovering criminal acts of murder in the jurisdiction of the Sinjai Police (2) Obstacles in carrying out reconstruction in uncovering criminal acts of murder in the jurisdiction of the Sinjai Police (3) Investigators' efforts in overcoming obstacles to the implementation of reconstruction in reveal criminal acts of murder in the jurisdiction of the Sinjai Police.

This research is included in qualitative research with the type of research used is empirical juridical research. The subjects of this study were investigators from the Satreskrim Polres Sinjai. The data collection method is by interview and documentation. The data analysis technique uses data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that: (1) The legal position of carrying out reconstruction in uncovering criminal acts of murder in the jurisdiction of the Sinjai Police, namely as a guide to clarify a criminal act of murder, as a barometer used in testing in validity of the testimony of witnesses and suspects, and also to support the judge's conviction in making a decision, (2) Obstacles in the implementation of reconstruction in uncovering criminal acts of murder in the jurisdiction of the Sinjai Police, namely the implementation of reconstruction which cannot be carried out at the crime scene due to security factors, difficult to reach because of the steep terrain, and the implementation of reconstruction, which cannot be carried out in terms of time and conditions as the actual events, and (3) Investigators' efforts in overcoming obstacles to carrying out reconstruction in uncovering criminal acts of murder in the jurisdiction of the Sinjai Police, namely preparing adequate personnel if the reconstruction is still carried out at the crime scene, carrying out reconstruction in alternative places where it is it must be designed the same as the actual crime scene if the reconstruction is not carried out at the crime scene, and adjust the readiness of each party involved even though the time and conditions are not the same as the events that occurred.

Keywords: Investigation, Reconstruction, Murder Crime


المستخلص

آل عمران، الموقف القانوني لتنفيذ إعادة الإعمار في مرحلة التحقيق في الكشف عن جريمة قتل في المنطقة القانونية سنحالي الشريعة. الرسالة العلمية سنحالي: قسم الجناية (الإسلامية، كلية الاقتصاد و أحكام الإسلام، جامعة أحد دفلان الإسلامية سنحالي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: (١) الموقف القانوني لتنفيذ إعادة الإعمار في الكشف عن أعمال القتل الإجرامية في دائرة شرطة سنحالي. سنحالي الشريعة (٣) جهود المحققين في التغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ إعادة الإعمار في الكشف عن أعمال القتل الإجرامية في دائرة اختصاص شرطة سنحالي. تم تضمين هذا البحث في البحث النوعي مع نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي. كان موضوع هذه الدراسة محققين من وحدة الحجر الجنائي. طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات لقياس جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج الدراسة أن: (١) الموقف القانوني لتنفيذ إعادة الإعمار في الكشف عن أعمال القتل الإجرامية في ولاية شرطة سنحالي هو توضيح فعل جريمة قتل من خلال تقديم صورة واضحة عن كيفية وقوع جرم إجرامي. عن طريق إعادة تقييد الشبهة به لأعمال إلتزام المحققين بصحة شهادة لشبهة هم والشهود، (٢) عقبات في تنفيذ إعادة الإعمار في الكشف عن أعمال القتل الإجرامية في اختصاص شرطة سنحالي، وهي تنفيذ إعادة الإعمار التي لا يمكن إجرائها في مسرح الجريمة بسبب العوامل الأمنية وصعوبة الوصول إليها بسبب التضاريس الوعرة، وتنفيذ إعادة الإعمار التي لا يمكن تنفيذها من حيث الوقت والظروف مثل الأحداث العنيفة، و (٣) جهود المحققين في التغلب على العقبات التي تحول دون تنفيذ إعادة الإعمار في الكشف عن أعمال القتل الإجرامية في ولاية سنحالي الشريعة، وتحديدًا إعداد الكوادر الكافية إذا استمرت إعادة الإعمار في مسرح الجريمة، وتنفيذ إعادة الإعمار في أماكن بدئية حيث يجب ذلك. يتم تصميمها بنفس تصميم مسرح الجريمة الفعلي إذا لم يتم إعادة الإعمار في مسرح الجريمة، وضبط جاهزية كل طرف متورط على الرغم من أن الوقت والظروف ليست مثل الأحداث التي وقعت.

الكلمات الأساسية: تحقيق، إعادة إعمار، جريمة قتل

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tersayang AKP Sudirman Mando dan ibunda tercinta Hj. Ernawati, S.Kep., Ns., yang selalu memberikan kasih dan sayang dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.

2. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd. Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Bapak Dr. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak., Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
7. Bapak Andi Alauddin, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membantu kelancaran akademik;
8. Bapak Dr. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Azhar Nur, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi;

9. Teman-teman HPI B 2019 yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Seluruh pegawai Perpustakaan Daerah Sinjai;
11. Seluruh pihak pembantu yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 17 Mei 2023

Al Imran
NIM. 190307054

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
المستخلص	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	52

BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Definisi Operasional	58
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	60
D. Subjek Dan Objek Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrumen Penelitian	63
G. Keabsahan Data.....	63
H. Teknik Analisis Data.....	65
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	76
 BAB V PENUTUP.....	 101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	 104
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Pembunuhan di Polres Sinjai.....	86
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Rekonstruksi.....	25
Gambar 2. Skema Jalannya Rekonstruksi.....	26
Gambar 3. Struktur Organisasi Polres Sinjai	73
Gambar 4. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Sinjai	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Indonesia adalah negara hukum”, begitulah bunyi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai arti bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus diselesaikan pada jalur hukum pula semata demi menegakkan hukum dan demi kepentingan serta kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Hukum pidana disebut juga aturan yang di dalamnya memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dari larangan itu, diatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang mana perbuatan yang diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau penyiksaan atau hukum pidana dengan kata lain adalah hukum yang mengatur atas tindakan yang merugikan kepentingan umum. Lebih sederhana lagi, hukum pidana ialah hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan, jika aturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang yang mengaturnya (Maharani, 2022).

Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari kejahatan. Salah satunya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang memberikan perlindungan terhadap jiwa/nyawa. Pembunuhan ialah tindak pidana yang membuat hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan di Indonesia sendiri bukan lagi peristiwa yang asing terjadi saat ini. Pembunuhan terjadi didasari oleh suatu hal yang melatarbelakanginya. Latar belakangnya pun beragam, selain motif dari pelaku itu sendiri, juga disebabkan oleh menurunnya moral, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, serta rasa benci yang merupakan faktor mengapa pembunuhan itu terjadi.

Membunuh merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama khususnya Agama Islam, bahkan dikatakan bahwa membunuh merupakan dosa besar setelah kemusyrikan. Islam telah menegaskan bahwa siapa yang barangsiapa yang tanpa alasan membunuh satu orang, setara dengan ia membunuh seluruh umat, bahkan orang kafir sekalipun. Al-Quran telah menegaskan dalam Q.S An Nisaa': 93:

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا فَبِحَرْأَوْهٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Artinya: *“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*

Melihat fenomena saat ini rasanya hampir setiap hari kita disuguhkan oleh berita-berita kriminal dari seluruh pelosok negeri. Sangat disayangkan begitu mudahnya hak hidup seseorang dirampas. Minimnya pengetahuan tentang agama serta kerasnya hidup juga menjadi faktor terjadinya pembunuhan. Pembunuhan terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik rakyat biasa maupun aparaturnegara. Dikehendaki maupun tidak, tetap merupakan pembunuhan jika yang dilakukan ialah merampas hidup seseorang. Oleh karenanya, patut diselidiki latar belakang yang menyebabkan tindak pidana tersebut dilakukan.

Berangkat dari permasalahan kian maraknya peristiwa pembunuhan di negara ini sangat dibutuhkan peran dari pihak-pihak yang berwenang, kepolisian salah satunya. Kepolisian dalam fungsinya selain

sebagai penegak hukum, juga diberi wewenang dalam tugasnya melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian pula merupakan instansi pertama yang menangani suatu perkara pidana. Hal ini karena kepolisian yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan pemeriksaan tingkat awal yaitu penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, tentunya kepolisian memiliki tujuan dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut guna menemukan kebenaran materiil terhadap suatu tindak pidana. Kepolisian dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang diberi tugas pokok dalam menangani perkara atau dengan kata lain penyidik kepolisian. Perlu diketahui bahwa tidak semua anggota kepolisian merupakan penyidik, tetapi penyidik sudah pasti merupakan anggota kepolisian, artinya hanya sebagian anggota dalam hal ini anggota Reserse Kriminal yang diberi tugas dalam penyidikan suatu perkara pidana.

Dalam memperoleh bukti-bukti yang dimaksud dalam kebenaran materil tersebut, penyidik melakukan berbagai usaha guna membuat terang suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan hingga tahap selanjutnya. Upaya yang dilakukan penyidik tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya menegaskan bahwa siapapun tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali terdapat alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang meyakini bahwa dirinya bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan padanya (Harahap, 2010).

Merujuk dari ketentuan Undang-Undang tersebut, maka dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana penyidik berkewajiban dalam mengumpulkan bukti yang sesuai dengan perkara pidana yang ia tangani (Maharani, 2022). Alat bukti sebagaimana yang diakui dan sah dimata hukum diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana ada 5 diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa.

Dalam prakteknya, selain menggunakan alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, dalam

kasus-kasus tindak pidana yang menyangkut luka tubuh, nyawa atau pencurian, ada sebuah alat bukti yang berupa petunjuk lain yang dikenal dengan istilah rekonstruksi tindak pidana.

Polres Sinjai merupakan institusi kepolisian yang berkedudukan di Kabupaten/Kota Sinjai yang merupakan garda utama dalam persoalan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sinjai, selain fungsinya sebagai lembaga yang melindungi, melayani serta mengayomi masyarakat, institusi ini pula memiliki wewenang khusus di bidang hukum, utamanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Polres Sinjai di dalamnya terbagi atas beberapa satuan, salah satunya satuan Reserse Kriminal atau SatReskrim. Satreskrim Polres Sinjai dalam tugas pokok dan fungsinya ialah satuan yang bergerak dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dimana merupakan suatu pemeriksaan tingkat pertama dalam menangani suatu perkara. Sebagaimana penyelidikan dilakukan ialah untuk memeriksa apakah peristiwa tersebut terdapat unsur pidana atau tidak, maka seandainya terdapat unsur pidana didalamnya,

maka status yang pada awalnya penyelidikan akan ditingkatkan ke penyidikan. Dalam proses penyidikan ini sebagaimana definisinya merupakan serangkaian tindakan penyidik kepolisian untuk mengumpulkan bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk membuat terang suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.

Satreskrim Polres Sinjai sendiri, dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana khususnya pembunuhan, tidak jarang menemui kesulitan. Berbagai macam problematika yang sering ditemui salah satunya menyoroti alat bukti kelima dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, yaitu keterangan tersangka/terdakwa. Ketidaksinambungan antara keterangan yang dilontarkan oleh saksi maupun alat bukti yang lain dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka/terdakwa merupakan problematika yang sering menghambat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kondisi demikian yang menjadikan rekonstruksi memiliki arti yang sangat penting.

Sekalipun rekonstruksi ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang bahkan KUHAP sekalipun, serta pelaksanaannya juga tidaklah

merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilakukan dalam penyidikan, namun rekonstruksi ini penting keberadaannya untuk menguatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik, serta memberikan gambaran mengenai kejadian suatu tindak pidana dengan memperagakan kembali bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh tersangka, sehingga kebenaran materiil dapat ditemukan.

Selain daripada itu, rekonstruksi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada pemeriksa mengenai kebenaran dari keterangan tersangka dan saksi, sebagaimana problematika keterangan tersangka yang seringkali bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Adanya rentan waktu atau jarak pemeriksaan yang cukup lama di persidangan sehingga rekonstruksi ini dapat membantu penyidik kepolisian untuk mendapat gambaran kejadian yang telah berlalu seperti bagaimana cara tersangka merampas nyawa korban.

Adapun pada pelaksanaan rekonstruksi ini, penyidik Satreskrim Polres Sinjai umumnya melakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau di tempat yang menjadi alternatif bilamana Tempat Kejadian Perkara

(TKP) tidak memungkinkan atau tidak terjamin keamanannya untuk dilakukan rekonstruksi. Biasanya setelah dilaksanakan rekonstruksi, dibuatkanlah Berita Acara Rekonstruksi yang juga dilampirkan bersama foto copy adegan yang dilakukan selama berlangsungnya rekonstruksi tersebut.

Dalam menangani setiap peristiwa pidana utamanya pembunuhan, penyidik Satreskrim Polres Sinjai akan melaksanakan rekonstruksi sebagai tambahan alat bukti untuk kebutuhan di persidangan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah satu personel Polres Sinjai A.K.P Sudirman Mando yang merupakan Kasubbag Bin Ops Polres Sinjai, saat ditanya oleh penulis, ia mengatakan bahwa:

Rekonstruksi ini gambarannya berupa reka ulang atau pengulangan kembali mengenai apa yang tersangka lakukan terhadap korbannya, utamanya tindak pidana pembunuhan, atau tindak pidana lain seperti penganiayaan atau pencurian, rekonstruksi ini berguna untuk memperkuat alat bukti, dan juga untuk menguji apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka sinkron dengan keterangan yang dikatakan oleh saksi.

Sekalipun dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara eksplisit juga tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang rekonstruksi, serta

keberadaan rekonstruksi disebut bukanlah sesuatu yang wajib dilaksanakan pada saat penyidikan, namun bagi lembaga yang berkewenangan dalam melakukan penyidikan seperti Kepolisian Resor Sinjai, dapat membantu penyidik utamanya dalam memperoleh petunjuk lain yang dapat menguatkan alat bukti suatu tindak pidana sehingga tercapai tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membahas pokok permasalahan secara mendalam mengenai kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi serta hambatannya, dimana diletakkan dibawah judul “Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar pembahasan tidak tidak meluas dan agar mempermudah penulisan skripsi ini perlu kiranya penulis agar membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini sehingga menjadi jelas dan terarah sesuai yang diharapkan

penulis. Maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai kedudukan hukum mengenai pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, hambatannya serta upaya penyidik dalam mengatasi hambatan di wilayah hukum Polres Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Sinjai?
2. Apa yang menjadi penghambat pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai?
3. Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka ditarik dua tujuan diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Hukum Polres Sinjai.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.
3. Untuk mendeskripsikan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan kajian tentang kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi serta hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi.
- b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan

mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum dalam menganalisa maupun memahami tentang pelaksanaan rekonstruksi ini.
- d. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para penegak hukum, khususnya bagi lembaga yang dijadikan rujukan penelitian dalam upaya meningkatkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Tentang Rekonstruksi

a. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *reconstruct* dan *ion*. Rekonstruksi merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau pembangunan kembali. Rekonstruksi lebih dikenal dengan istilah reka ulang atau *reconstruction the crime* (Prihantono, 2010). Definisi rekonstruksi saat ini sangat jarang ditemukan dalam literatur hukum manapun, juga tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan tentang rekonstruksi. Meskipun hampir tidak ditemukan, namun ada beberapa pengertian tentang rekonstruksi menurut beberapa ahli dan juga beberapa literatur, yaitu:

1) Hasan Alwi

Menurutnya, rekonstruksi ialah mengembalikan seperti semula, sedangkan

merekonstruksi ialah pengembalian atau pemulihan ke bentuk semula (Alwi & Sugono, 2002).

2) Andi Hamzah

Menurutnya, rekonstruksi ialah menyusun kembali, reorganisasi serta pemeriksaan kembali terjadinya suatu pidana dengan usaha pengulangan kembali peragaan seperti kejadian yang sesungguhnya. Rekonstruksi dilakukan baik penyidik ataupun hakim dalam rangka menemukan keyakinan (Yunatha, 2010).

3) Simorangkir JCT

Rekonstruksi ialah membina atau membangun yang baru, mengulang suatu kejadian (Simorangkir et al., 2003).

4) Firdaus Sholihin

Menurutnya, rekonstruksi ialah memperagakan ulang (perbuatan yang lalu), menyusun kembali seperti semula (Sholihin & Yulianingsih, 2015).

5) Himpunan Juklak dan Juknis Markas Besar Polisi Republik Indonesia

Menurutnya, rekonstruksi ialah suatu teknik pemeriksaan dalam penyidikan dengan cara peragaan kembali bagaimana tersangka melakukan suatu tindak pidana, yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas bagaimana terjadinya suatu tindak pidana dalam rangka pengujian kebenaran antara keterangan tersangka dan saksi, demikian dapat dijumpai kebenaran tersangka sebagai pelaku yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi tindak pidana (Yunatha, 2010).

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau dengan kata lain reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali gerak, cara serta alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana oleh tersangka, dengan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tersangka juga didukung keterangan saksi (Tampubolon, n.d.).

Pada umumnya, rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka maupun saksi, penyidik lalu mengambil foto-fotonya, serta alur pelaksanaan rekonstruksi ini kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonstruksi. Output dari pelaksanaan rekonstruksi ini kemudian nantinya akan dianalisis, utamanya pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi (Prihantono, 2010).

b. Dasar Hukum Rekonstruksi

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit tentang peraturan pelaksanaan rekonstruksi dalam Undang-Undang begitupula definisi sesungguhnya tidak dijelaskan dalam literatur hukum manapun, namun kita dapat menjumpai beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, yaitu:

- 1) Rekonstruksi dijelaskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep

1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan
Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak
Pidana, yaitu:

Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1983).

2) Bab III angka 8.3.d SK Kapolri 1205/2000 diatur bahwa:

Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik:

- (1) Interview;
- (2) Interogasi;
- (3) Konfrontasi;
- (4) Rekonstruksi (hukumonline, 2022)

3) Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;

- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan terdakwa (Tim Redaksi BIP, 2017a).

Pasal 184 KUHAP digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan rekonstruksi, yang mana dalam pasal ini digunakan untuk pengembangan salah satu alat bukti diatas yang berupa alat bukti petunjuk.

4) Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik berkewenangan:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Tim Redaksi BIP, 2017a).

Pada butir (j) pada pasal diatas yang menyatakan “tindakan lain” memang tidak dijelaskan secara mendetail mengenai tindakan seperti apa, tetapi dapat kita simpulkan bahwa salah satu tindakan tersebut ialah melaksanakan reka ulang (rekonstruksi). Pelaksanaan rekonstruksi ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil atau dengan kata lain mengungkap suatu tindak pidana serta pelaku dari tindak pidana tersebut dapat diadili di persidangan. Demikianlah pelaksanaan rekonstruksi ini mampu dipertanggungjawabkan dalam hukum (Prihantono, 2010).

- 5) Pasal 24 ayat (3) Perkap RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019)

6) Pasal 68 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

(1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/ Penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi.

(2) Penyidik/ penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 2012)

c. Tujuan Rekonstruksi

Rekonstruksi ialah suatu metode pemeriksaan sebuah kasus pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian (hukumonline, 2022), yang memegang peranan sangat penting dalam kasus pidana. Secara umum, rekonstruksi bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana

pembunuhan ialah untuk menguatkan bukti yang ditemukan terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka (voi.id, 2022).

Rekonstruksi merupakan sebuah metode pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang mana merupakan reka ulang tersangka dalam melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas bagaimana tindak pidana itu terjadi serta dalam hal pengujian validitas keterangan tersangka dengan saksi, demikian dapat diketahui apakah benar tersangka tersebut sebagai pelaku (Silaen, 2015)

Rekonstruksi dilaksanakan guna mendapat gambaran jelas atas suatu tindak pidana dengan jalan pengulangan kembali kejadian. Rekonstruksi pula bertujuan untuk membantu Jaksa Penuntut Umum dan sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan untuk membantu hakim dalam pengambilan putusan (Choirunnisa et al., 2020).

d. Fungsi Rekonstruksi

Meskipun rekonstruksi sifatnya tidak wajib dalam pemeriksaan penyidikan, sebab penyidik hanya membutuhkan gambaran akan terjadinya suatu peristiwa sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, namun keberadaan dari rekonstruksi ini berguna untuk kepentingan pemeriksaan kembali dalam pelengkapan berkas perkara serta pengembangan hasil penyidikan. Rekonstruksi berfungsi untuk memberikan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, disamping itu rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan khususnya dalam hal alat bukti petunjuk (Flora, 2016).


Rekonstruksi merupakan suatu metode penyidikan untuk menemukan sebuah kebenaran khususnya keterangan yang diberikan oleh tersangka. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tersangka memberikan keterangan yang jujur pada saat pemeriksaan, tidak dipungkiri juga tersangka memberikan keterangan yang berbeda pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang penyidik. Untuk dapat

menentukan kebenaran bahwa tersangka yang melakukan suatu tindak pidana serta perannya, maka keyakinan penyidiklah yang menguatkan. Sumber keyakinan penyidik berasal dari alat bukti yang ia dapatkan, yaitu keterangan saksi dan terdakwa. Agar meminimalisir kesalahan dalam penentuan tersangka, maka perlu dilaksanakan rekonstruksi untuk menyingkronkan penemuan awal dengan keterangan yang diberikan saksi dan juga terdakwa (Flora, 2016).

Selain itu, rekonstruksi merupakan barometer yang dipakai penyidik untuk mengukur kebenaran yang diberikan oleh tersangka sejauh apa, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tersangka pada saat rekonstruksi berlangsung. Rekonstruksi pula akan memperjelas mengenai alat yang digunakan tersangka saat melakukan tindak pidana, disamping itu rekonstruksi juga akan memberikan keyakinan terhadap penyidik dan juga Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka apakah

benar ia melakukan seorang diri atukah ada peran orang lain dalam perkara tersebut (Flora, 2016).

e. Alur Pelaksanaan Rekonstruksi




Gambar 1
Alur pelaksanaan Rekonstruksi

f. Tahapan Pelaksanaan Rekonstruksi

Pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif penyidik itu sendiri ataupun permintaan dan petunjuk Jaksa Penuntut Umum atau hakim

untuk mendapatkan kejelasan dari perkara tersebut (Yuliana, 2022). Adapun tahap pelaksanaan rekonstruksi meliputi:



Gambar 2
Skema Jalannya Rekonstruksi

- 1) Tahap persiapan rekonstruksi, antara lain:
 - a) Menyiapkan tempat rekonstruksi
Rekonstruksi harus dilakukan di Tempat Kejadian Perkara dan dibentuk seperti keadaan pada saat kejadian tindak pidana. Namun apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan di TKP sebab kekhawatiran tersangka tidak aman, maka dapat dialihkan ke tempat lain seperti Kantor Polisi atau tempat lain dengan syarat tempat itu harus disesuaikan dengan keadaan asli di TKP.
 - b) Memberikan nomor urut sebagai penanda urutan setiap adegan yang dilakukan tersangka.
 - c) Identitas atau tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi.
 - d) Menyiapkan alat atau barang yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana serta keperluan dokumentasi seperti kamera dengan

tujuan memotret setiap adegan dalam rekonstruksi.

- e) Mempersiapkan tim pengaman dari Kepolisian untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar dalam hal ini masyarakat, utamanya keluarga dari pihak korban (Bintang, 2017).

2) Tahap pelaksanaan rekonstruksi

Tersangka melakukan beberapa adegan yang harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik pada saat pemeriksaan. Masing-masing adegan diberi nomor untuk menandai urutan tindakan yang dilakukan tersangka. Tersangka harus melaksanakan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi yang dibacakan oleh penyidik, jika terdapat ketidakcocokan atau ada penambahan adegan, maka harus diperbaiki dan diulang kembali. Tim pengaman kepolisian memberikan pengamanan yang ketat untuk

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama rekonstruksi berlangsung. Setiap peragaan tersangka selanjutnya akan difoto atau direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi (Siahan, 2018).

3) Tahap pembuatan berita acara rekonstruksi

Pascarekonstruksi dilakukan, penyidik kemudian membuat berita acara rekonstruksi. Hal ini penting, sebab berfungsi sebagai bukti surat yang didalamnya menerangkan dan meyakinkan hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi (Siahan, 2018), sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP bahwa ketentuan pembuatan berita acara yaitu salah satunya pembuatan berita acara rekonstruksi yang termasuk kategori tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (Tim Redaksi BIP, 2017a).

Pada berita acara rekonstruksi, memuat catatan yang berisi rangkaian

peristiwa pada saat berjalannya rekonstruksi, adapun isi yang termaktub didalamnya ialah:

- a) Waktu pelaksanaan acara rekonstruksi.
- b) Identitas penyidik yang melakukan rekonstruksi.
- c) Nama tersangka.
- d) Tempat pelaksanaan rekonstruksi.
- e) Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka.
- f) Tanda tangan penyidik dan tersangka.

Berita acara rekonstruksi juga dilengkapi dengan foto dokumentasi yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak yang membantu melaksanakan rekonstruksi (Flora, 2016).

g. Penyidik dan Penyidikan

1) Pengertian Penyidik

Penyidik ialah pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya

sebuah kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka (Efendi et al., 2016).

2) Syarat Penyidik

Untuk menjadi seorang penyidik ialah dengan syarat anggota Polri dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau setara. Kecuali dalam keadaan disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, sebagaimana dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Nuryadi, 2017).

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Anggota Polri dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU),

sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat telah lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas di bidang penyidikan sekurang-kurangnya dua tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi (Nuryadi, 2017).

Dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu yang merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam

melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang (Nuryadi, 2017).

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

- (2) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (3) Pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat (Nuryadi, 2017).

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standar operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah ataupun

Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang pelaksanaan penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan asas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan asas dalam peraturan tersebut, antara lain:

- a) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
- d) Transparan: proses dan hasil penyidikan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dimonitor dengan mudah oleh pihak

yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;

- e) Efektif dan efisien: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan;
- f) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik memperhatikan:
 - (1) Hak tersangka sesuai KUHP;
 - (2) Hak pelapor dan pengadu;
 - (3) Hak saksi korban;
 - (4) Hak asasi manusia;
 - (5) Asas persamaan dimuka hukum;
 - (6) Asas praduga tak bersalah;
 - (7) Asas legalitas;
 - (8) Asas kepatuhan, kecuali dalam hal diatur dalam Undang-Undang lain;
 - (9) Memperhatikan etika profesi Kepolisian (Nuryadi, 2017).

3) Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan sebuah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan

investigation (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia) (Hamzah, 2019).

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk didalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan dan penahanan (Efendi et al., 2016).

Penyidikan dilakukan apabila telah selesai penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, yang mana dalam proses penyidikan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik, diantaranya pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan. Keseluruhan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang kemudian dibuatkan berita acara (Sugianto, 2018).

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e) Penahanan sementara.
- f) Penggeledahan.
- g) Pemeriksaan atau interogasi.
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara.
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Hamzah, 2019).

Berdasarkan PP nomor 27 Tahun 1983, syarat penyidik ialah memiliki pangkat setara dengan perwira (inspektur dua) ke atas atau disetarakan dengan PNS golongan III/a. sedangkan anggota polisi dibawah perwira dapat diangkat menjadi penyidik pembantu (Siahaan, 2017).

4) Tahapan Penyidikan

a) Pelaksanaan

Setelah diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana, maka dilakukan penyidikan tindak pidana yang meliputi:

(1) Diketuinya Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas Polri.

(2) Pelaksanaan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, penyidik segera melakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik berkewenangan dalam penerimaan laporan atau

aduan tentang terjadinya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidikan dapat berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik (Asis, 2015)

b) Penindakan

Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi disebut penindakan, yang mana meliputi:

- 1) Pemanggilan tersangka dan saksi

Penyidik berkewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mendatangkan ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

2) Penangkapan

Penyidik berkewenangan dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

3) Penahanan

Dalam melakukan penahanan, penyidik memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP).

4) Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian atau badan menurut tata

cara yang ditrntukan dalam Undang-Undang.

5) Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

6) Pemeriksaan tersangka dan saksi

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut (Asis, 2015).

2. Kajian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, apabila dilakukan

maka diancam dengan pidana. Dikatakan dalam rancangan KUHP pada Pasal 11, bahwa tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Huda, 2015).

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau “perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (*benoemd gedrag atau designated behaviour*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang (Faisal, 2021).

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat dari perbuatan, ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektifnya ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan

keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Gunadi & Efendi, 2015).

b. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awal pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan. Pembunuhan mengandung arti membuat supaya mati, menghilangkan nyawa. Pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan membunuh (Manullang, 2022). Ketika ditemukan kematian pada seseorang, dan kematian tersebut ada hubungannya dengan perbuatan orang lain, maka peristiwa kematian tersebut bisa menjadi misteri yang akan dihubungkan dengan hukum pidana. Dalam pengertian hukum umum, tindak pidana pembunuhan hanya didefinisikan sebagai terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan (Sofian, 2018).

Pembunuhan termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa orang lain, yang mana merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang

yang hendak membunuh orang lain, harus melakukan terlebih dahulu sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain (Manullang, 2022).

Tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai delik materiil yang memiliki arti delik yang dirumuskan secara materiil, artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan apabila belum terdapat akibat yang ditimbulkan (Sofian, 2018).

Tindak pidana pembunuhan mengkhendaki dua elemen penting, dimana adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan pembunuhan, dan adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang ketiga adalah timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang (Sofian, 2018).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, diantaranya:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain)
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verbard*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) (Rahmat, 2017).

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*midsrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mana merupakan kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Adapun kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dalam KUHP dikategorikan atas dua dasar, yaitu:

- 1) Atas dasar unsur kesalahannya:
 - a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), termaktub dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338-350 (Tim Redaksi BIP, 2017b). Ciri-ciri kejahatan ini biasanya dilakukan

dengan adanya niat permulaan, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan (Siahan, 2018).

- b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*), termaktub dalam Bab XXI (Khusus Pasal 359) (Tim Redaksi BIP, 2017b). Kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan (Siahan, 2018).

2) Atas dasar obyeknya (nyawa):

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
- c) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- e) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)

- f) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
 - g) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
 - h) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
 - i) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
 - j) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
 - k) Dokter/Bidan/tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349 KUHP)(Hermawan, 2020).
- d. Pembunuhan dalam bentuk pokok

Delik pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, yang rumusannya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Tim Redaksi BIP, 2017b).

Dalam rumusan Pasal 338 KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya:

- 1) Unsur subjektif : dengan sengaja
- 2) Unsur objektif :
 1. *Beroven/menghilangkan*
 2. *Leven/nyawa*
 3. *Een ander/orang lain*

Penjatuhan pidana pada umumnya dilakukan kepada pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan kehendaknya sendiri (Mulyadi, 2022). Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan seseorang. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukannya (Huda, 2015).

Dikatakan bahwa, kesalahan ditandai oleh adanya kesengajaan atau kealpaan pada

pembuatnya. Dapat dicelanya pembuat ditujukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan sengaja, atau dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja hukumannya lebih berat dibanding mereka yang melakukan karena kealpaan (Huda, 2015).

Ada tiga jenis kesengajaan dalam ajaran hukum pidana, diantaranya:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*)
Bahwa pelaku mengetahui akibat dari yang ia perbuat, dan pelaku tidak pernah melakukan perbuatan apabila ia tidak mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
Bahwa pelaku yakin akan akibat yang ia maksud tidak akan terjadi tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Terjadi jika pelaku tetap melakukan apa yang dikehendaki walaupun ada kemungkinan akibat lain yang ditimbulkan (diluar keinginan), tetapi tetap diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan (Mahandana, 2015).

e. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur menghilangkan nyawa dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”, sebab dalam tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan (Mahandana, 2015).

Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan tanpa menggunakan kekerasan seperti dalam Pasal 344 KUHP yang mana merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat

(1) KUHP dimana tindakan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan (Mahandana, 2015).

Apabila dihubungkan dengan *opzettelijk*, pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwasanya tindakan yang ia lakukan ialah menghilangkan nyawa orang lain (Mahandana, 2015).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka dibawah ini terdapat kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis teliti. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka penting untuk mengkaji terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Berikut paparan beberapa hasil penelitan yang memiliki kolerasi dengan judul diatas:

1. Skripsi Joko Prastyo Prihantono, *“Rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang*, mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana di Polwiltabes Semarang, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan rekonstruksi yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang ada di Polwiltabes Semarang. Penelitian ini mengambil lokasi di Polwiltabes Semarang dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari rekonstruksi yang paling utama adalah untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, untuk mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa dan untuk melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan.

(2) Pelaksanaan rekonstruksi tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut tahapan persiapan, tahapan

pelaksanaan adegan rekonstruksi oleh pihak- pihak yang terlibat (tersangka dan saksi) dan tahapan yang terakhir tahapan pembuatan Berita Acara Rekonstruksi. (3) Hambatan yang banyak dihadapi polisi dalam melaksanakan rekonstruksi adalah sikap masyarakat yang tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan di TKP dan belum adanya aturan hukum yang tegas tentang pelaksanaan rekonstruksi (Prihantono, 2010).

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang rekonstruksi di wilayah hukum kepolisian. Perbedaannya terletak pada tujuan serta objek yang akan diteliti. Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui peran, pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses serta hambatan yang dihadapi Polisi dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah Hukum Polwistabes Semarang, sedangkan penulis akan membahas tentang kedudukan hukum serta hambatan pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Jurnal Restorative Justice Vol. 4, No. 21, tahun 2020 Dyfa Choirunnisa, Mulyadi Alrianto Tajuddin, dan Marlyn Jane Alputiha *“Rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan suatu perkara pidana (studi kasus di Kepolisian Resort Merauke”* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan di Polres Merauke dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan

eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan (Choirunnisa et al., 2020).

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama membahas tentang kedudukan hukum rekonstruksi pada proses penyidikan di Kepolisian Resort serta hambatannya. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian diatas hanya membahas tentang suatu perkara pidana, tidak secara spesifik menjelaskan perkara pidana seperti apa, sedangkan penulis akan membahas mengenai tindak pidana pembunuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Hermawan, 2020). Adapun yang akan diteliti adalah kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti merupakan instrumen kunci, sumber data diambil secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatis untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang ditelitinya itu (Aminah & Roikan, 2019).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru dalam pemahaman maksud dalam cakupan judul Proposal Skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Sinjai*. Agar pembaca tidak keliru dengan judul tersebut maka penulis menjelaskan definisi sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi ialah suatu metode pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau dengan kata lain reka ulang suatu tindak pidana

dengan jalan memperagakan kembali gerak, cara serta alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana oleh tersangka, dengan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tersangka juga didukung keterangan saksi (Tampubolon, n.d.).

2. Penyidikan

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk didalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan dan penahanan (Efendi et al., 2016).

3. Tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain, yang mana merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang yang hendak membunuh orang lain, harus melakukan terlebih dahulu sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain (Manullang, 2022).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu institusi atau lembaga yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu Kantor Polres Sinjai, yang beralamatkan di Jl. Bhayangkara Nomor 9, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena kantor Polres Sinjai merupakan instansi atau lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan negara serta yang berwenang dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini terhitung sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan melakukan pendataan dan 1 (satu) bulan pengolahan yang meliputi pengajuan dalam wujud skripsi dan proses konsultasi akan berlangsung dari bulan April sampai Mei 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau dengan kata lain informan yakni individu yang memberi data mengenai informasi kepada penulis yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu penyidik Kepolisian Resor Sinjai. Adapun informan dari penelitian ini yaitu penyidik Kepolisian Resor Sinjai yang merupakan Kanit Reserse Umum (Resum) yang memberikan informasi mengenai kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendalami temuan-temuan dalam asumsi-asumsi awal peneliti terkait fenomena penelitian, dimana penulis melakukan proses tanya jawab dengan

informan, baik dengan menggunakan metode terstruktur maupun tidak terstruktur (Haryono, 2020). Teknik ini merupakan suatu bentuk pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan pada proses tanya jawab (Triyono, 2021). Adapun topik yang hendak menjadi bahan wawancara dalam penelitian ini yaitu kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, serta hambatan pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar seperti foto yang berkaitan dengan penelitian dengan memanfaatkan kamera. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di analisis. Adapun dokumentasi yang hendak didapatkan penulis yaitu dokumentasi yang

berkaitan dengan penelitian seperti gambar serta dokumen-dokumen terkait sehingga penulis mampu mendeskripsikan sesuatu yang akan diteliti (Maharani, 2022).

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara dipakai penulis dalam hal ini yakni panduan yang memuat daftar berisi ikhtisar pertanyaan tentang kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

2. Alat-alat Dokumentasi

Adapun alat-alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah beberapa alat-alat elektronik berupa kamera dan perekam, sebagai alat bantu dalam penelitian kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan atau mengumpulkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan tujuan selain untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena yang terjadi di lapangan atau objek penelitian, juga membahas tentang bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukannya selama penelitian berlangsung (Suriadi, 2022). Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini untuk melihat kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek ulang data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama yang sudah diwawancarai dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triagulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Suriadi, 2022).

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian oleh penulis diantaranya:

1. Pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis mengolah dan menyiapkan data kemudian dianalisa. Tahap ini meliputi traknskrip wawancara, memindai materi, memasukkan dan mengurutkan data lapangan kemudian mengaturnya ke dalam tipe yang berbeda berdasarkan sumbernya (Maharani, 2022).

2. Reduksi data

Reduksi data berarti menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting dan mengorgnisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema (Alauddin et al., 2020). Dalam kasus ini, penulis mereduksi data

yang diperoleh dalam penelitian mengenai kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.

3. Penyajian data

Setelah dirangkum, penulis melakukan penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *Flowchart* dan sejenisnya. Tujuan penyajian data ialah untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut (Suriadi, 2022).

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan berisikan pernyataan kualitatif dari hasil temuan/penelitian yang menjawab tujuan penelitian. Pernyataan dalam kesimpulan menggunakan kalimat aktif atau pernyataan sebab akibat yang diperoleh dari hasil temuan si penulis (Gahayu, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Polres Sinjai

Polres Sinjai adalah lembaga kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polres Sinjai pertama sekali terbentuk pada tahun 1952 dengan nama Polisi Resor (Polres) yang dipimpin oleh Letda F.Firritz. Sebelum terbentuknya kesatuan tersebut, pemerintah daerah pada saat itu membentuk kesatuan dengan tujuan untuk menangani segala bentuk permasalahan yang terjadi wilayah Kabupaten Sinjai.

Seiring berkembangnya waktu, tahun 1968 polisi dan TNI bergabung dengan ABRI, pada saat itu kesatuan polisi bernama Komando Resor (Komres) dan dipimpin Komandan Resor (Danres), dalam perkembangannya polisi dulunya berkantor di Benteng Balangnipa atas pinjaman dari pemerintah daerah, barulah pada tahun 1984 tepatnya pada bulan Mei memiliki gedung sendiri yang letaknya di Jalan

Bhayangkara Kelurahan Bongki Kab. Sinjai hingga sekarang (Polres Sinjai, n.d.)

Polres Sinjai telah dipimpin sebanyak 37 Kapolres dari tahun 1952 oleh Letnan Dua Pol F.Firitz. Pada tahun 2020 dipimpin oleh AKBP Iwan Irmawan, S.I.K., M.Si sampai pada Februari 2022 dan digantikan oleh AKBP RACHMAT SUMEKAR, S.I.K., M.Si yang menjabat sejak Februari sampai sekarang.

Penulis melakukan penelitian di Polres Sinjai karena menginginkan informasi dan data lebih jauh mengenai kedudukan rekonstruksi dalam hukum khususnya pada kepentingan penyidikan dalam mengungkap fakta mengenai tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis akan mewawancarai secara langsung pihak anggota Reskrim yang merupakan tim penyidik yang menangani kasus kriminal di Polres Sinjai yang mana tim penyidik bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai. Selain itu, data-data pendukung serta dokumen-dokumen penting yang diperlukan penulis semua ada di Polres Sinjai. Hal ini yang mendasari penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Polres Sinjai yang sekiranya mampu

mendapatkan hasil maksimal untuk skripsi penulis dan untuk kedepannya.

2. Wilayah Geografis

Kepolisian Resor Sinjai atau Polres Sinjai merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kabupaten Sinjai. Polres Sinjai berada di bawah jajaran Polda Sulawesi Selatan memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Secara total, wilayah hukum Polres Sinjai memiliki total luas 819,96 km², terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan, 67 desa. Secara Geografis terletak antara 5° 19'30" s/d 5° 36'47" LS dan antara 199° 20'0" BT, dengan morfologi daerah lebih dari 5,5 % terdiri dari dataran tinggi (100-500 M dari permukaan laut) (Polres Sinjai, n.d.).

Secara administratif, Polres Sinjai memiliki

batas-batas wilayah hukum sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kab. Bone

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kab. Bulukumba

Sebelah Barat : Kab.Gowa.

3. Visi dan Misi Polres Sinjai

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan jaminan sosial yang prima, penegakan hukum dan kamdagri solid dan membangun sinergi kepolisian proaktif di wilayah hukum Polres Sinjai.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Sinjai yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:


- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjamin tetap terpeliharanya keamanan dalam kegiatan demokratisasi dikalangan supra struktural poltik (DPRD Pemkab) serta unsur-unsur politik lainnya guna terwujudnya demokratisasi dikalangan masyarakat Kabupaten Sinjai;

- 4) Menjamin keselamatan para pejabat pemerintah/negara (VVIP/VIP) dan para pejabat diplomatik Negara asing yang berada di Kabupaten Sinjai;
- 5) Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lintas arus orang dan barang;
- 6) Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan, baik itu kejahatan konvensional, kejahatan transaksional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya secara proporsional, profesional dan transparan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa khawatir dan takut dengan meningkatkan kehadiran polisi ditengah masyarakat diseluruh wilayah hukum Sinjai pada setiap saat dan dimanapun mereka berada;
- 8) Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pemerintah Kabupaten dan DPRD, TNI, instansi swasta, serta tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan media;

- 9) Meningkatkan pelayanan di lingkungan pemukiman dan sentra ekonomi serta obyek vital;
- 10) Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap terjadinya penyimpangan dan penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik profesi Kepolisian secara obyektif dan bertanggungjawab menuju terciptanya supremasi hukum;
- 11) Mempertahankan tetap terselenggaranya penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) yang diberikan secara seimbang sesuai dengan penilaian yang transparan terhadap apa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan tidak membedakan pangkat dan jabatannya;
- 12) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitid fan preventif dengan membentuk FKPM dilingkungannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship);

- 13) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas polri;
- 14) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka memelihara Kamdagri (Polres Sinjai, n.d.).


4. Struktur Polres Sinjai



Gambar 3
Struktur Organisasi Polres Sinjai

Secara umum Struktur Polres Sinjai terdiri dari Kapolres, Wakapolres, Kasiwas, Kasipropam, Kasi Keu, Kasium, Kabag Ops, Kabag Ren, Ka SPKT, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat Tahti, PS Kasi Tipol, PS Kanit Pam Obvit Sat Sabhara serta Kapolsek masing-masing kecamatan yang berkompeten dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sinjai yang sedang melakukan pengurusan beberapa kasus beserta keperluan administrasi di Polres Sinjai.

5. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai



Gambar 4

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sinjai terdiri dari:

- a. Kasat Reskrim bertanggungjawab kepada Kapolres Sinjai dan kepadanya melaksanakan tugas dibawah kendali Wakapolres Sinjai.
- b. Kaur Binops merupakan kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim Polres Sinjai.
- c. Bamin bertugas untuk membantu mempersiapkan administrasi melaksanakan kegiatan operasional, serta menerima laporan peristiwa kemudian dibuat sebagai data.
- d. Kaur Mintu bertugas mengatur agenda surat dan arsip.
- e. Banum bertanggungjawab dalam perencanaan, mengirim dan mengajukan surat dan tugas lain dibawah perintah kasubag bin ops.
- f. Kaur Ident berperan sebagai kepala untuk memberikan binaan serta dukungan teknis untuk melakukan invertigasi.

- g. Baur Ident berperan untuk membantu pengidentifikasian pelaku dan korban kejahatan dan sidik jari.
- h. Unit Opsnal bertugas untuk menyelidik dan penyidik suatu perkara.
- i. Kanit bertanggungjawab untuk memimpin salah satu unit yang memiliki masing-masing fungsi.
- j. Banit adalah asisten kanit dalam penyelidikan dan penyidikan perkara (Polres Sinjai, n.d.).

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Penelitian ini dilakukan penulis di Unit Reserse Umum (Resum) Polres Sinjai. unit Resum menangani segala perkara pidana yang dikategorikan kedalam tindak pidana umum seperti tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa, tubuh, tindak pidana pencurian dan lain-lain. Unit Resum terdiri dari 1 orang Kepala Unit (Kanit) dan 5 orang anggota. Unit Resum bersentuhan langsung dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sinjai, yang oleh sebab itu Unit Resum yang

bertanggungjawab penuh atas proses pemeriksaan tingkat penyidikan dan penyidikan di Kepolisian.

Fungsi dari penyidikan itu sendiri ialah untuk menemukan kebenaran materiil dari sebuah peristiwa pidana yang terjadi dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Salah satu upaya penyidik dalam mencari kebenaran ialah memperoleh keterangan dari saksi dan tersangka kemudian dilakukan pencocokan guna mendeskripsikan tindak pidana sebagaimana kejadian sebenarnya. Untuk menemukan fakta atas tindak pidana tersebut, penyidik berbekal keterangan yang diberikan oleh saksi dan tersangka kemudian menggelar reka adegan atau dalam istilah lain rekonstruksi.

Rekonstruksi dilakukan pada tahap pemeriksaan tingkat penyidikan kepolisian sebagaimana dalam penjelasan dalam SK Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, adapun mekanisme penyidikan suatu tindak pidana di Polres Sinjai sama seperti mekanisme penyidikan pada umumnya.

Hasil:

Jadi mekanismenya itu sesuai dengan perkap, bahwa setiap tindak pidana itu entahkah itu pembunuhan atau apa, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan atau menentukan suatu perkara tindak pidana. Jika sudah ditemukan bukti permulaannya cukup, akhirnya digelarlah gelar perkara untuk penentuan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, syaratnya itu bahwa memang dalam suatu perkara itu ada tindak pidana maka bisa ditemukan bahwa kasus itu bisa dilakukan proses penyidikan. Setelah naik dari penyelidikan ke penyidikan, jadi sudah berupa upaya hukum jadi berupa pro justitia seperti dilakukan pemeriksaan kemudian penyitaan barang bukti, serta dilakukan penangkapan dan penahanan (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Penjelasan:

Berdasarkan keterangan dari narasumber, dapat dipahami bahwa ada banyak tahap yang dilakukan dalam proses penanganan tindak pidana di tingkat kepolisian. Dimulainya penyelidikan apabila adanya laporan resmi atau aduan dari masyarakat atau mengetahui sendiri bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana. Setelah dilakukan penyelidikan maka statusnya akan berubah ke

penyidikan. Penyidikan dilakukan apabila ditemukan bukti yang mengarah ke suatu tindak pidana. Penyidikan melibatkan beberapa rangkaian proses investigasi meliputi olah Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan, penyitaan serta melakukan penangkapan dan penahanan saksi dan tersangka yang masing-masing tertuang dalam sebuah Berita Acara. Untuk mencocokkan antara keterangan saksi dan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka penyidik menggelar rekonstruksi yang kemudian setiap peragaan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung selanjutnya di dokumentasikan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi.

Rekonstruksi sebagai suatu metode pemeriksaan di tingkat penyidikan yang mana dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan oleh kepolisian. Rekonstruksi berisi reka ulang adegan atau peragaan kembali cara yang dilakukan dan apa yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana berdasarkan apa yang tersangka dan saksi terangkan pada saat pemeriksaan yang tercatat dalam Berita Acara

Pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan rangkaian upaya penyidik dalam rangka mencari serta menemukan fakta materiil dari sebuah peristiwa pidana yang terjadi.

Pada dasarnya, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai aturan yang membahas tentang pelaksanaan rekonstruksi dalam Undang-Undang, pelaksanaan rekonstruksi hanya disinggung dalam revisi himpunan juklak dan juknis penyidikan yang diterbitkan oleh Kapolri. Mengenai tata cara pelaksanaannya pun tidak ada dalam KUHAP, namun, keberadaan rekonstruksi mempunyai peran penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, utamanya tindak pidana pembunuhan. Rekonstruksi bukanlah merupakan alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, rekonstruksi hanyalah sebuah metode pemeriksaan tambahan guna membuat lebih terang suatu tindak pidana, artinya rekonstruksi dapat memperjelas fakta yang sesungguhnya sehingga output dari pelaksanaan rekonstruksi dapat menjadi alat bukti petunjuk tambahan.

Rekonstruksi sangat penting dilakukan dalam hal membuat terang suatu perkara pidana karna kadang pada saat dilakukan pemeriksaan, kita penyidik belum menemukan apa-apa yang memang sedang/pehah dilakukan oleh pelaku, nah ketika dilakukan rekonstruksi biasanya disitu terungkap bahwa selain dia seumpama melakukan pembunuhan dengan cara menebas atau menikam dengan sajam, disitu biasanya terungkap juga bahwa dia yang pengakuan awalnya hanya melakukannya satu kali kemudian bisa terungkap dua kali ternyata melakukannya, nah itu bisa membuat terang suatu perkara, makanya sangat penting dilakukan. Apapun tindak pidana yang seperti pencurian juga itu dilakukan rekonstruksi (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Rekonstruksi tercipta dari praktek yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tingkat penyidikan sebuah kasus, untuk mengukur kebenaran antara keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh, demikian pula dikatakan rekonstruksi merupakan upaya pemeriksaan dalam hal mengungkap fakta yang sebenarnya telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan. Tentang bagaimana cara pelaku melakukannya, alat apa yang digunakan, berapa kali ia melakukan

sehingga tercapai tujuan akhirnya, dengan adanya rekonstruksi maka terjawab semua dengan transparan.

Rekonstruksi selain dilakukan untuk mendapat gambaran bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi, juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan, sekalipun bukan merupakan alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Pada kasus yang menonjol, rekonstruksi bersifat wajib untuk dilaksanakan apabila belum ditemukan fakta yang kuat.

Bahwa itu sangat penting dilakukan untuk lebih menambah terang suatu kekuatan tindak pidana. Artinya ketika sebelum dilakukan rekonstruksi kadang tidak muncul apa-apa yang memang sudah pernah dilakukan oleh pelaku tapi ketika dilakukan rekons, disitu biasa muncul bahwa ternyata, sebelum dibunuh korban sempat diseret dulu sama pelakunya atau dipukul dulu, disitu biasa terungkap. Karna biasanya pada saat pemeriksaan itu pelakunya hanya mengatakan langsung membunuh pak, nah ternyata setelah rekons ternyata pelaku tidak langsung menikam, ternyata dipukul dulu baru ditikam (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Rekonstruksi dilakukan guna memperjelas fakta perkara yang terjadi sehingga arah penyidikan

menjadi terang dengan upaya melakukan pendalaman untuk mengetahui peran dari tersangka, melakukan pedalaman berdasarkan keterangan yang diberikan tersangka untuk mengungkap adanya motif lain dari suatu kasus, demikian pula rekonstruksi dapat memberikan gambaran jelas bagaimana suatu peristiwa pidana terjadi lewat cara tersangka memperagakan ulang perbuatannya untuk meyakinkan penyidik mengenai validitas keterangan tersangka dan saksi.

Rekonstruksi menjadi penting bagi penyidik sebab terkadang tersangka pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tidak transparan dalam hal ini menutupi sebagian perbuatannya. Tak jarang pada pemeriksaan tingkat penyidikan keterangan yang diberikan baik oleh tersangka maupun saksi saling bertolak belakang, hal ini karena tersangka cenderung memberikan keterangan yang berbelit atau dibuat-buat sehingga menyebabkan pemeriksaan tidak mendapat titik temu.

Dalam situasi seperti itu, rekonstruksi menjadi jalan keluar bagi penyidik untuk dilakukan dalam hal

pengujian kebenaran keterangan saksi dan tersangka, untuk menyingkronkan keterangan saksi dan tersangka. Semua keterangan yang telah disebutkan oleh pihak saksi dan tersangka akan diperagakan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya seperti yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan juga saksi.

Tidak semua perkara pidana akan digelar rekonstruksi, hanya segelintir kasus tertentu seperti pembunuhan, pencurian atau pemerkosaan. Dalam kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan apabila belum mendapatkan titik terang mengenai fakta peristiwa yang kuat, rekonstruksi menjadi sesuatu yang dianggap perlu untuk mendapat gambaran terjadinya peristiwa pembunuhan.

Sekalipun tidak ada satu aturan pun yang menjelaskan secara rinci mengenai rekonstruksi, serta rekonstruksi tidak termasuk alat bukti sebagaimana dalam Pasal KUHAP Pasal 184 ayat (1), namun rekonstruksi merupakan penjabaran dari alat bukti petunjuk. Meski demikian hanyalah merupakan pengembangan alat bukti petunjuk

begitupun prakteknya dalam penyidikan bersifat tidak wajib harus ada, namun keberadaannya sangat penting dan berguna bagi penyidik dalam mengungkap fakta peristiwa seterang-terangnya. Tak hanya fungsinya membantu penyidik, tetapi bagi jaksa penuntut umum sangat membantu dalam menguatkan alat bukti, demikian pula pada persidangan nanti.

Meskipun dalam teori manapun tidak ada yang menekankan bahwa rekonstruksi wajib bagi penyidik untuk melaksanakannya, tetapi bagi penyidik Polres Sinjai jika kasus yang ditangani merupakan peristiwa khusus seperti pembunuhan atau pencurian, penyidik akan menggelar rekonstruksi. Berdasarkan data yang diperoleh, penyidik Reskrim Polres Sinjai selalu menggelar rekonstruksi untuk setiap tindak pidana yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Berikut merupakan data pelaksanaan rekonstruksi di Polres Sinjai dalam waktu 3 tahun terakhir ini:

Tabel 1
Jumlah Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana
Pembunuhan di Polres Sinjai

No	Tahun	Jumlah Kasus	Rekonstruksi	Keterangan
1	2021	1	1	Pembunuhan
2	2022	4	4	Pembunuhan
3	2023	1	1	Pembunuhan
Jumlah		6	6	Pembunuhan

Sumber: Unit Resum Satreskrim Polres Sinjai, Mei 2023

Setiap kasus tersebut kami mengadakan rekonstruksi. Jadi bukan hanya kasus pembunuhan yang dianggap rumit saja yang dilakukan rekonstruksi. Kasus pembunuhan yang dianggap mudah pun perlu dilakukan rekonstruksi. Pada intinya kasus yang menonjol seperti pembunuhan atau pencurian itu perlu dilakukan rekonstruksi (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Dari keterangan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi penyidik Polres Sinjai, rekonstruksi tidak hanya berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang fakta peristiwa yang sebenarnya, tetapi lebih kepada keabsahan

keterangan saksi apakah benar tindak pidana itu terjadi di tempat tersebut dan semua bukti mampu mendukung keabsahan tentang peristiwa pidana tersebut, serta bagaimana alur proses tersangka melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik Polres Sinjai tidak membedakan mana kasus yang dianggap rumit dan yang mudah, pada intinya rekonstruksi merupakan suatu metode pemeriksaan yang harus ada bagi penyidik Polres Sinjai.

Rekonstruksi tidak hanya berkedudukan sebagai salah satu penunjang untuk penyidik dalam memperoleh fakta konkret terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi, juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam persidangan. Hakim selain menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, juga berdasarkan pertimbangan dari keyakinannya sendiri. Hasil yang tertuang dalam Berita Acara Rekonstruksi merupakan bukti petunjuk tambahan yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi rekonstruksi tidak berstatus alat bukti, namun hanya memperkuat bukti-bukti yang ada.

Setahu saya, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan penilaiannya sendiri. Terkait penilaian yang seperti apa, banyak kategorinya seperti pada saat persidangan apakah terdakwa patuh, apakah sopan, itu salah satu pertimbangan hakim. Kemudian, hasil rekonstruksi itu memang bisa menunjang juga untuk hakim menjatuhkan putusan. Artinya pada saat dilakukan pemeriksaan semua yang dia lakukan pelaku dia tidak bisa jelaskan secara transparan, ternyata setelah rekonstruksi muncul beberapa fakta sebenarnya sehingga dikatakan bahwa pelaku menutupi sebagian perbuatannya, itulah gunanya rekonstruksi itu ada (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Selain fungsinya dalam membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, rekonstruksi juga memiliki kedudukan tersendiri dalam proses persidangan nantinya. Hasil dari Berita Acara Rekonstruksi dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk memperkuat alat bukti yang berupa petunjuk, apabila jika sewaktu-waktu terdakwa menyangkal perbuatannya di persidangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kanit Resum Polres Sinjai:

Bisa menjadi salah satu penunjang untuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Rekonstruksi dapat membuat terang suatu perbuatan pidana, yang mana kadangkala pada saat dilakukan

pemeriksaan, dia tidak menjelaskan secara keseluruhan apa yang dilakukan sebelum dan sesudah kejadian. Pada saat rekons, disitu biasanya terungkap. Pada saat rekonstruksi yang bercerita hanyalah pelaku mengenai perbuatan apa saja yang ia lakukan, dia yang tahu sendiri baik sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Kalaupun pihak tersangka mengelak tetapi dengan adanya rekonstruksi ini dia tidak bisa mengelak lagi sebab apa yang dilakukan pada saat rekonstruksi itu semua tercantum dalam berkas perkara yang dibuat dalam Berita Acara Rekonstruksi yang berupa adegan-adegan yang dilakukan itu semua terangkum didalamnya (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Rekonstruksi merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif penyidik kepolisian namun juga bisa atas permintaan Jaksa sendiri apabila dirasa bukti yang ditemukan belum cukup kuat. Rekonstruksi dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun tak jarang dilakukan di tempat lain yang dijadikan alternatif yang tempatnya sama dengan TKP yang sebenarnya. Tidak ada tenggang waktu berapa lama dan frekuensi rekonstruksi tersebut dilakukan. Jika merupakan perkara yang rumit, maka rekonstruksi pun memakan waktu yang lama pula. Rekonstruksi

menghadirkan pihak dari penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Inafis.

Peran polisi dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sangat penting sebab bersentuhan langsung dengan lapangan, dimana polisi bertugas dalam sterilisasi lokasi dengan menutup menggunakan garis polisi untuk memastikan keamanan lokasi dari pihak luar seperti masyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi, mengawasi dan membantu kelancaran berjalannya rekonstruksi. Dalam kasus tertentu seperti pembunuhan, tak jarang pihak yang terkait seperti saksi dalam kejadian tidak dihadirkan, maka polisi yang akan menggantikan perannya dalam rekonstruksi, demikian pula dalam menggantikan peran korban yang telah meninggal dunia. Semua pihak yang terlibat dalam peristiwa kejahatan tersebut, polisi memberikan perlindungan, baik tersangka maupun saksi yang ikut serta dalam pelaksanaan rekonstruksi dari kemungkinan adanya kejadian yang tak diinginkan seperti amukan dari pihak keluarga korban yang tidak menerima perbuatan tersangka. Oleh karena itu, sangat

dibutuhkan pengamanan ketat di TKP selama berlangsungnya rekonstruksi hingga selesai.

Pada saat rekonstruksi berlangsung, penyidik kemudian mengambil dokumentasi dari setiap peragaan yang dilakukan tersangka untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Kemudian hasil dari rekonstruksi itu akan dianalisis oleh penyidik utamanya pada bagian yang sama dan berbeda dengan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Hambatan Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Dalam perannya sebagai petunjuk yang dapat membantu penyidikan dalam hal membuat terang suatu perkara pidana dan juga memberi gambaran tentang bagaimana alur tindak pidana tersebut serta peran dan alat yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, rekonstruksi juga berperan dalam mengetahui motif dari tindak pidana tersebut dilakukan.

Meskipun negara kita menganut hukum sebagai pedoman dalam berkehidupan, namun bukan berarti hukum telah menjamin sepenuhnya kepastian kehidupan sosial, yang mana dalam penegakan dan pelaksanaannya hukum belum mampu sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak mudah dalam menjalankan hukum formal yang bisa menjamin kepastian hukum dan itulah kelemahan hukum di negara kita. Demikian pula dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana terkhusus dalam kejahatan pembunuhan seringkali menemui hambatan, sebab seringkali penyidik menemui sebuah jalan buntu dalam mengungkap suatu tindak perkara, sebagaimana usahanya dalam mengungkap fakta dibalik suatu peristiwa pembunuhan, dengan dilaksanakan rekonstruksi.

Meskipun rekonstruksi merupakan suatu metode pemeriksaan yang keberadaannya sangat penting bagi penyidik utamanya dalam mengungkap secara transparan suatu tindak pidana, namun tak banyak tahu eksistensi dari rekonstruksi ini, utamanya dalam mengungkap kebenaran sehingga

korban yang telah meninggal mendapat keadilan. Masyarakat seringkali meremehkan rekonstruksi sehingga sulit ditertibkan ketika menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi.

Meskipun penyidik Polres Sinjai dalam hal melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan, menyatakan bahwa sampai saat ini mereka belum pernah menemukan hambatan serius. Hanya ada beberapa permasalahan kecil yang biasanya masih bisa diupayakan untuk dihindari.

Hasil:

Jadi kalau berbicara hambatan penyidik dalam melakukan rekonstruksi sejauh ini belum ada. Paling hanya kepada pemilihan tempat rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di TKP karena alasan keamanan dan medan yang sulit (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Penjelasan:

Umumnya rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, karena lebih memudahkan bagi tersangkanya untuk mengingat peristiwa sehingga tidak kesulitan memperagakan ulang bagaimana caranya melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan begitu penyidik akan lebih

mudah pula dalam melakukan pemeriksaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan rekonstruksi tidak dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara yang sesungguhnya, melainkan di tempat lain dengan alasan faktor keamanan terhadap tersangkanya.

Tidak jarang ditemukan pada pelaksanaan rekonstruksi kasus pidana pembunuhan, terdapat konflik di lapangan terutama dari masyarakat sekitar yang berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan rekonstruksi sehingga tanpa mereka sadari telah mengganggu pelaksanaan rekonstruksi tersebut dan mengabaikan himbauan dari polisi yang berjaga di Tempat Kejadian Perkara.

Kemudian alasan lain yang menyebabkan pelaksanaan rekonstruksi tidak di TKP, ialah pertimbangan penyidik terhadap keamanan tersangka dari adanya tindakan yang tak diinginkan yang datang dari pihak keluarga korban yang tersulut emosi saat menyaksikan adegan demi adegan yang diperagakan oleh tersangka. Hal seperti itu terjadi karena masyarakat atau pihak keluarga

korban yang menyaksikan tidak menerima tindakan tersangka yang dilakukan terhadap korban, seperti kasus pembunuhan.

Pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di TKP ialah jarak tempuh yang jauh serta medan yang sulit dijangkau. Pada saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara pembunuhan, penyidik akan mempertimbangkan apakah nantinya TKP tersebut bisa dijangkau atau tidak. Terkadang ketika lokasi perkara terjadi di medan yang berdataran tinggi atau dirasa sulit untuk dilalui atau terjal, akan banyak kemungkinan resiko yang dihadapi, dengan begitu pemilihan tempat rekonstruksi akan dialihkan di tempat lain.

Hambatan yang lain ialah pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan sama seperti pada saat kejadian dari segi waktu dan kondisi. Dalam hal peristiwa pidana pembunuhan yang terjadi pada saat waktu tengah malam atau dinihari, pada saat dilakukan rekonstruksi hanya dilaksanakan pada pagi atau siang hari. Begitupula saat tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada saat cuaca sedang hujan, hal tersebut menyebabkan

proses pemeriksaan kurang maksimal dikarenakan kondisi dan suasananya tidak sama dengan kejadian, sehingga ada beberapa kemungkinan peragaan yang kurang dari tersangkanya.

Selain itu rekonstruksi juga tidak bisa menyesuaikan kesamaan waktu kejadian, misalnya pada suasana malam hari, atau pagi hari atau dalam kondisi hujan (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Meski demikian, penyidik telah banyak mempertimbangkan sebelum melaksanakan rekonstruksi. Penyidik hanya mengupayakan bagaimana agar rekonstruksi tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga fakta sesungguhnya dapat terungkap. Dari beberapa hambatan diatas, pihak penyidik Polres Sinjai menganggap bahwa hal tersebut bukanlah merupakan hambatan besar sehingga masih dapat diupayakan untuk mengatasinya.

3. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Dari beberapa hambatan di atas tersebut, meskipun penyidik Polres Sinjai menganggap bahwa itu hanyalah hambatan kecil, tetap diupayakan penanganan dalam mengatasinya dalam meminimalisir hal yang tak terduga terjadi di lapangan nanti yang dapat mengganggu aktivitas rekonstruksi serta mampu menjamin keselamatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, utamanya saksi dan tersangka.

Hasil:

Untuk menghindari adanya kemungkinan dari pihak keluarga korban yang tidak menerima segala peragaan yang dilakukan pelaku sehingga melakukan tindakan diluar perkiraan, maka dicarikanlah lokasi alternatif untuk dijadikan sebagai TKP pada saat rekonstruksi. Pemilihan tempat alternatifnya pun perlu mempertimbangkan model tempat yang harus sama dengan tkp yang sesungguhnya. Jika tidak sama, maka biasanya JPU tidak setuju, memang harus sama (Irman, personal communication, 2 Mei 2023).

Penjelasan:

Telah disebutkan bahwa hambatan yang seringkali dihadapi penyidik Polres Sinjai dalam melakukan rekonstruksi ialah lokasi rekonstruksi

yang tidak bisa dilaksanakan di TKP sesungguhnya karena faktor keamanan serta lokasi yang memiliki medan terjal, disamping itu rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan sebagaimana waktu kejadian berlangsung, namun bukan berarti penyidik tidak menempuh alternatif dalam menghadapi adanya kemungkinan-kemungkinan hal tak terduga di lapangan nanti.

Dalam menanggulangi hambatan yang terjadi di TKP, penyidik telah melakukan koordinasi dan analisa terlebih dahulu akan kemungkinan yang terjadi nantinya dilapangan saat rekonstruksi dilakukan. Kemudian diputuskan apakah tetap akan dilaksanakan di TKP aslinya atau ditempat lain yang menjadi alternatif TKP.

Apabila rekonstruksi tetap dilaksanakan di TKP, maka polisi akan menyiapkan personil yang memadai di lokasi untuk memperketat keamanan di lokasi, terutama dalam menertibkan pihak luar seperti masyarakat setempat serta keluarga korban yang dikhawatirkan tersulut emosi kepada tersangka atas perbuatannya terhadap korban. Namun apabila dalam mempertimbangkan alasan keamanan yang

kurang kondusif serta menghindari terjadinya keributan dan bahaya terhadap tersangka dan saksi, alternatifnya ialah dengan mengalihkan lokasi rekonstruksi ke tempat lain.

Pemilihan tempat yang akan dijadikan lokasi rekonstruksi harus didesain sama dengan TKP aslinya. Jika TKPnya berada di persawahan, maka tempat alternatifnya juga harus di persawahan yang lokasinya wajib sama, sebab manakala lokasi alternatifnya tidak sama dengan TKP, tersangka akan kesulitan mengingat setiap detail tindakannya dan dikhawatirkan akan ada peragaan yang tidak dilakukan pada saat kejadian. Disamping itu, penyidik akan kesulitan pula dalam pemeriksaannya sebab lokasi pemilihan rekonstruksi tidak sama dengan TKP yang sebenarnya.

Upaya selanjutnya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan rekonstruksi yang tidak sama seperti pada saat kejadian dari segi waktu dan kondisi, jika memungkinkan bagi penyidik dan pihak lain yang terlibat seperti Jaksa Penuntut Umum untuk menyesuaikan pelaksanaan rekonstruksi sama seperti waktu terjadinya

peristiwa, maka akan dilakukan di waktu dan kondisi yang sama. Namun, kembali lagi kepada S.O.P pelaksanaan rekonstruksi yang tidak mengharuskan untuk dilakukan demikian, maka pelaksanaan rekonstruksi seperti yang umumnya dilakukan di setiap institusi kepolisian ialah pada waktu pagi atau siang hari, tergantung dari kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Sebab rekonstruksi hanyalah berperan untuk memperkuat serta membuat terang suatu peristiwa lewat setiap peragaan tersangka tentang bagaimana ia melakukan tindak pidana, alat yang digunakan dalam melakukan aksinya serta untuk mengetahui motif lain dalam tindakannya, persoalan waktu terjadinya dan dalam kondisi seperti apa, bukan hal yang penting yang harus ada dalam catatan Berita Acara Rekonstruksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu sebagai petunjuk guna membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan, sebagai barometer yang digunakan dalam pengujian validitas antara keterangan saksi dan tersangka, dan juga pendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai yaitu, pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di Tempat Kejadian Perkara oleh sebab faktor keamanan, sulit dijangkau karena medan yang terjal, dan pelaksanaan rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan dari segi waktu dan kondisi sebagaimana peristiwa sesungguhnya.

3. Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai, yaitu menyiapkan personil yang memadai apabila pelaksanaan rekonstruksi tetap dilakukan di TKP, melakukan rekonstruksi di tempat alternatif yang tempatnya harus didesain sama dengan TKP sesungguhnya apabila pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan di TKP, serta menyesuaikan kesiapan dari masing-masing pihak yang turut serta terlibat meski waktu dan kondisi yang tidak sama dengan peristiwa terjadi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis buat dari hasil penelitian tersebut adalah:

1. Diperlukan suatu edukasi atau program sosialisasi Kepolisian kepada masyarakat luas mengenai eksistensi serta urgensi pelaksanaan rekonstruksi kepada masyarakat luas agar mereka memahami dan mampu menjalin kerjasama apabila sewaktu-waktu terjadi tindak pidana yang mengharuskan dilaksanakan rekonstruksi di lingkungan mereka.

2. Diperlukan suatu prosedural yang baik yang harus dipenuhi penyidik sebelum terjun ke lapangan melaksanakan rekonstruksi agar pelaksanaan rekonstruksi berjalan lancar dan kondusif dalam rangka menemukan fakta peristiwa pidana yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, A., Fadly, & Azhar Nur, M. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al Ahkam: Hukum Pidana Islam, Volume 2*(No. 2), 79. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Alwi, H., & Sugono, D. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3 Cet. 2). Balai Pustaka.
- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (I. Fahmi & Wanda (eds.); Edisi pert). Kencana.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (D. E. Lestari (ed.); Cet. 1). CV Jejak.
- Asis, A. R. (2015). *Peranan Unit Identifikasi dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bintang, I. (2017). *Mekanismen Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Polrestabes Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Choirunnisa, D., Tajuddin, A. M., & Alputiha, J. M. (2020). Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Merauke). *Jurnal Restorative Justice, Volume 4*(Nomor 2), 160.
- Efendi, J., Widodo, G. I., & Lutfianingsih, F. F. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer* (I. Fahmi, Y. Rendy, & P. K.

Utama (eds.); Edisi pert). Prenamedia Group.

Faisal. (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Toni (ed.); Edisi Pert). Kencana.

Flora, S. H. (2016). Fungsi Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana. *Jurnal Law Pro Justitia, Volume 2*(Nomor 1), 50.

Gahayu, S. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Deepublish.

Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Edisi Pert). Kencana.

Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Tarmidzi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika

Harahap, Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Haryono, G. C. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (E. D. Restiani (ed.); Cet. 1). CV Jejak.

Hermawan, A. (2020). *Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UIN Walisongo Semarang.

Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Edisi Pert). Prenamedia Group.

- Hukumonline. (2022). *Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi dan Konfrontasi dalam Penyidikan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pra-rekonstruksi-rekonstruksi-dan-konfrontasi-dalam-penyidikan-lt61bb42348fb82>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pub. L. No. NOMOR 6 TAHUN 2019, 18 (2019).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 33 (2012).
- Mahandana, Y. S. (2015). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)*. Universitas Jember.
- Maharani, A. (2022). *Urgensi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai*. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Manullang, J. M. (2022). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (1983). *Himpunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Departemen Pertahanan Keamanan.
- Mulyadi, L. (2022). *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (E.

- Widianto, L. Novita, & Lam (eds.); Cet. 2). Kencana.
- Nuryadi, C. (2017). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. Universitas Hasanuddin.
- Polres Sinjai. (n.d.). *Sejarah Polres Sinjai*. Polres Sinjai. http://polressinjai.blogspot.com/p/profil-polres-sinjai_7.html/m=1
- Prihantono, P. J. (2010). *Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahmat, R. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sholihin, F., & Yulianingsih, W. (2015). *Kamus Hukum Kontemporer* (M. D. Listianingsih (ed.)). Sinar Grafika.
- Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana* (Y. T. Kurniawati (ed.); Edisi pert). Grasindo.
- Siahan, D. M. (2018). *Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan Dalam Proses Penyidikan*. Universitas Medan Area.
- Silaen, M. C. (2015). Eksistensi Rekonstruksi dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Jurnal Katalogis, Volume 3*(Nomor 10), 199.
- Simorangkir, J. C. ., Erwin, T. R., & Prasetyo, J. T. (2003).

Kamus Hukum. Aksara Baru.

- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (I. Fahmi & Ria (eds.); Edisi Pert). Prenamedia Group.
- Sugianto, S. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia* (D. Novidiantoko & I. Nuraini (eds.); Edisi pert). Deepublish.
- Suriadi, S. (2022). *Implementasi Hukuman Pelanggaran Disiplin Bagi Warga Binaan Terhadap Efek Jera Rutan Kelas Iib Kabupaten Sinjai* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Tampubolon, T. J. (n.d.). *Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)*. 12.
- Tim Redaksi BIP. (2017a). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (S. Rahardjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
- Tim Redaksi BIP. (2017b). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (S. Rahardjo (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
- Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (R. Nur & B. W. Putra (eds.); Cet. 1). Bintang Pustaka Madani.
- voi.id. (2022). *Mengenal Tujuan Rekonstruksi Pengertian Hingga Contohnya dalam Kasus Pidana*. Voi.Id. <https://vo.id/berita/205525/mengenal-tujuan-rekonstruksi-pengertian-hingga-contohnya-dalam-kasus-pidana>
- Yuliana, S. (2022). Rekonstruksi Perkara Sebagai Upaya Dalam Mengungkap Kejahatan. *Jurnal Hukum, Legalita, Volume 4*(Nomor 1), 93.

Yunatha, A. E. G. (2010). *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resor Wonogiri)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SINJAI

NO.	TUJUAN PENELITIAN	DATA YANG DIBUTUHKAN	TEKNIK	ITEM
1	Untuk mendeskripsikan kedudukan hukum pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penyidikan tindak pidana 2. Posisi rekonstruksi dalam hukum 3. Hal yang mendasari pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan 4. Urgensi pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan 5. Kekuatan pembuktian rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan 	Wawancara dan dokumentasi	1-17
2	Untuk mendeskripsikan hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan 2. Keterbatasan rekonstruksi dalam perannya untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan 	Wawancara dan dokumentasi	18-19
3	Untuk mendeskripsikan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sinjai.	Upaya penyidik dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan	Wawancara dan dokumentasi	20

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi


Nama : IRMAN, SH
NRP : 28110544
Tempat/tanggal lahir : Sinjai / 20-11-1978
Jenis kelamin : laki-laki
Pendidikan terakhir : S-1
Jabatan : Pt. Kamit Pidum
Alamat : Jln. Jend. Sudirman
Hari/tanggal :

B. Pertanyaan

1. Berapa jumlah personel tim penyidik yang menangani tindak pidana umum?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penyidik di Reskrim Polres Sinjai?
3. Bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Sinjai?
4. Berapa banyak jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Sinjai dalam 3 tahun terakhir ini? Apakah setiap kasus pembunuhan yang ditangani oleh tim penyidik dirangkaikan dengan pelaksanaan rekonstruksi?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait keberadaan rekonstruksi khususnya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan?
6. Bagaimana sebenarnya posisi rekonstruksi ini dalam hukum?
7. Apa saja hal yang mendasari sehingga pelaksanaan rekonstruksi ini harus ada dalam penyidikan tindak pidana khususnya pembunuhan? Dan apakah rekonstruksi tindak pidana hanya dilakukan pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan di kepolisian?
8. Seberapa penting rekonstruksi ini diadakan dalam proses penyidikan khususnya dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan?
9. Apakah dalam setiap peristiwa pidana pembunuhan penyidik kepolisian selalu melaksanakan rekonstruksi atau hanya pada setiap tindak pidana pembunuhan yang dianggap rumit?
10. Menurut bapak/ibu mengapa rekonstruksi ini bukan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam penyidikan? Mengingat tidak terdapat satu aturan pun yang membahas secara

- eksplisit mengenai rekonstruksi, lalu mengapa harus ada rekonstruksi jika sifatnya bukan sesuatu yang wajib ada dalam proses penyidikan?
11. Siapa sajakah yang harus menghadiri proses rekonstruksi tersebut?
 12. Dengan adanya pelaksanaan rekonstruksi ini pada tingkat penyidikan khususnya tindak pidana pembunuhan, apakah tim penyidik kepolisian terbantu dalam memperoleh alat bukti yang valid?
 13. Sejah mana kekuatan pembuktian yang dilakukan dalam proses rekonstruksi utamanya dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan?
 14. Apakah rekonstruksi merupakan satu satunya metode dalam hal pemeriksaan tambahan atau ada metode lain yang dilakukan selain rekonstruksi khususnya dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan? Jika ada, apa sajakah perbedaannya?
 15. Apakah terdapat S.O.P tersendiri dalam melaksanakan rekonstruksi?
 16. Apakah dengan adanya proses rekonstruksi ini mampu mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di persidangan nantinya?
 17. Apakah rekonstruksi mampu menjamin terkait kebenaran yang diberikan oleh tersangka dalam setiap peragaannya di lapangan?
 18. Hambatan apa sajakah yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi?
 19. Apakah rekonstruksi memiliki keterbatasan dalam perannya membantu tim penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?
 20. Upaya apakah yang dilakukan oleh tim penyidik dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan adanya hambatan di lapangan nanti?

Narasumber



A handwritten signature is written over a horizontal dotted line. A large checkmark is drawn over the signature and the dotted line.

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Irman, S.H
NRP : 78110549
Jabatan : Kepala Unit Resum Polres Sinjai
Alamat : Jln. Jend. Sudirman

B. Pertanyaan

1. Berapa jumlah personel tim penyidik yang menangani tindak pidana umum?

Jawaban:

Disini, ada 6 orang termasuk saya.

2. Sudah berapa lama bapak menjadi penyidik di Reskrim Polres Sinjai?

Jawaban:

Saya menjadi penyidik disini sekaligus kanit tipidum sudah 2 tahun. Kalau bertugas di Polres ini saya sudah dari tahun 2010/2011 kalau tidak salah.

3. Bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Sinjai?

Jawaban:

Jadi mekanismenya itu sesuai dengan perkap, bahwa setiap tindak pidana itu entahkah itu pembunuhan atau apa, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan atau menentukan suatu perkara tindak pidana. Jika sudah ditemukan bukti permulaannya cukup, akhirnya digelarlah gelar perkara untuk penentuan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, syaratnya itu bahwa memang dalam suatu perkara itu ada tindak pidana maka bisa ditemukan bahwa kasus itu bisa dilakukan proses penyidikan. Setelah naik dari penyelidikan ke penyidikan, jadi sudah berupa upaya hukum jadi berupa pro justitia seperti dilakukan pemeriksaan kemudian penyitaan barang bukti, dilakukan penangkapan dan penahanan. Setelah semuanya rampung, kemudian dilakukan penelitian berkas.

4. Berapa banyak jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Sinjai dalam 3 tahun terakhir ini? Apakah setiap kasus pembunuhan yang ditangani oleh tim penyidik dirangkaikan dengan pelaksanaan rekonstruksi?

Jawaban:

Pada tahun 2021 ada 1 kasus, kemudian tahun 2022 ada 4 kasus dan di tahun ini ada 1 kasus yang ditangani penyidik Polres Sinjai. Dan setiap kasus tersebut kami mengadakan rekonstruksi.

5. Bagaimana tanggapan bapak terkait keberadaan rekonstruksi khususnya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan?

Jawaban:

Bahwa itu sangat penting dilakukan untuk lebih menambah terang suatu kekuatan tindak pidana. Artinya ketika sebelum dilakukan rekonstruksi kadang tidak muncul apa-apa yang memang sudah pernah dilakukan oleh pelaku tapi ketika rekons disitu biasa muncul bahwa ternyata, seperti ini ternyata sebelum dibunuh korban sempat diseret dulu sama pelakunya atau dipukul dulu, disitu biasa terungkap. Karna biasanya pada saat pemeriksaan itu pelakunya hanya mengatakan langsung membunuh pak, nah ternyata setelah rekons ternyata pelaku tidak langsung menikam, ternyata dipukul dulu baru ditikam.

6. Bagaimana sebenarnya posisi rekonstruksi ini dalam hukum?

Jawaban:

Nah kalau posisi rekonstruksi ini sangat penting karena itu artinya dia kedudukannya dalam persidangan itu sangat penting dalam membuktikan suatu perbuatan pidana. Artinya ini salah satu teori yang digunakan dalam persidangan bahwanya rekonstruksi itu ternyata penting karena bisa mengungkap sisi apa yang sebenarnya terjadi dalam hal perbuatan tindak pidana.

7. Apa saja hal yang mendasari sehingga pelaksanaan rekonstruksi ini harus ada dalam penyidikan tindak pidana khususnya pembunuhan? Dan apakah rekonstruksi tindak pidana hanya dilakukan pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan di kepolisian?

Jawaban:

Rekonstruksi dilakukan pada tingkat penyidikan kepolisian, namun pada saat rekonstruksi itu kita biasanya mengundang dari JPU untuk hadir menyaksikan rekonstruksi dan frekuensinya hanya 1 kali dilakukan di tingkat penyidikan dan dihadirkan jaksa untuk menyaksikan dan juga membantu dalam

hal apa-apa yang dibutuhkan dalam proses rekonstruksi dan apa-apa hal yang penting untuk diteliti dalam rekonstruksi itu, biasanya pihak JPU juga memberikan pertanyaan kepada pelakunya.

8. Seberapa penting rekonstruksi ini diadakan dalam proses penyidikan khususnya dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan?

Jawaban:

Sangat penting, dilakukan dalam hal membuat terang suatu perkara pidana karena kadang pada saat dilakukan pemeriksaan kadang tersangka atau kita penyidik belum menemukan apa-apa yang memang sedang pernah dilakukan oleh pelaku nah ketika dilakukan rekonstruksi biasanya disitu terungkap bahwa selain dia seumpama melakukan pembunuhan dengan cara ditebas atau ditikam disitu biasanya terungkap bahwa dia pengakuannya umpamanya dia melakukannya satu kali kemudian bisa terungkap dua kali ternyata, nah itu bisa membuat terang suatu perkara, makanya sangat penting dilakukan. Apapun tindak pidana yang seperti pencurian juga itu dilakukan rekonstruksi.

9. Apakah dalam setiap peristiwa pidana pembunuhan penyidik kepolisian selalu melaksanakan rekonstruksi atau hanya pada setiap tindak pidana pembunuhan yang dianggap rumit?

Jawaban:

Jadi bukan hanya kasus pembunuhan yang dianggap rumit saja yang dilakukan rekonstruksi. Kasus pembunuhan yang dianggap mudah pun perlu dilakukan rekonstruksi. Pada intinya kasus yang menonjol seperti pembunuhan atau pencurian itu perlu dilakukan rekonstruksi.

10. Menurut bapak/ibu mengapa rekonstruksi ini bukan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam penyidikan? Mengingat tidak terdapat satu aturan pun yang membahas secara eksplisit mengenai rekonstruksi, lalu mengapa harus ada rekonstruksi jika sifatnya bukan sesuatu yang wajib ada dalam proses penyidikan?

Jawaban:

Menurut saya ini wajib sebenarnya. Dalam kasus-kasus pidana yang menonjol itu perlu dilakukan rekonstruksi, sebab itu menjadi persyaratan materiil juga di persidangan nantinya. Makanya dihadirkan

pihak JPU untuk menyaksikan rekonstruksi karna itu untuk menambah bukti di persidangan. Kalaupun pihak tersangka mengelak tetapi dengan adanya rekonstruksi ini dia tidak bisa mengelak lagi sebab apa yang dilakukan pada saat rekonstruksi itu semua tercantum dalam berkas perkara yang dibuat dalam Berita Acara Rekonstruksi yang berupa adegan-adegan yang dilakukan itu semua terangkum didalamnya.

11. Siapa sajakah yang harus menghadiri proses rekonstruksi tersebut?

Jawaban:

Pihak kejaksanaan saja. Tidak menghadirkan pihak lain. Berbeda dengan kasus kemarin yang di duren sawit karena kasusnya cukup menyita perhatian publik bahkan hakim pun turun ke lokasi. Yang terlibat hanya dari inafis, penyidik, dari jpu.

12. Dengan adanya pelaksanaan rekonstruksi ini pada tingkat penyidikan khususnya tindak pidana pembunuhan, apakah tim penyidik kepolisian terbantu dalam memperoleh alat bukti yang valid?

Jawaban:

Terbantu dengan adanya itu.

13. Sejauh mana kekuatan pembuktian yang dilakukan dalam proses rekonstruksi utamanya dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan?

Jawaban:

Bisa menjadi salah satu penunjang untuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Rekonstruksi dapat membuat terang suatu perbuatan pidana, yang mana kadangkala pada saat dilakukan pemeriksaan, dia tidak menjelaskan secara keseluruhan apa yang dilakukan sebelum dan sesudah kejadian. Pada saat rekons, disitu biasanya terungkap. Pada saat rekonstruksi yang bercerita hanyalah pelaku mengenai perbuatan apa saja yang ia lakukan, dia yang tahu sendiri baik sebelum kejadian dan sesudah kejadian.

14. Apakah rekonstruksi merupakan satu satunya metode dalam hal pemeriksaan tambahan atau ada metode lain yang dilakukan selain rekonstruksi khususnya dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan? Jika ada, apa sajakah perbedaannya?

Jawaban:

Sejauh ini, hanya rekonstruksi saja

15. Apakah terdapat S.O.P tersendiri dalam melaksanakan rekonstruksi?

Jawaban:

S.O.Pnya seperti pelaksanaannya di TKP, kalau tidak memungkinkan ya dilakukan di tempat lain yang sama dengan TKP sebenarnya, kemudian semua peragaan yang dilakukan oleh tersangka dilakukan dokumentasi berupa foto yang akan dimuat dalam berita acara rekonstruksi.

16. Apakah dengan adanya proses rekonstruksi ini mampu mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di persidangan nantinya?

Jawaban:

Setahu saya, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan penilaiannya sendiri. Terkait penilaian yang seperti apa, banyak kategorinya seperti pada saat persidangan apakah terdakwa patuh, apakah sopan, itu salah satu pertimbangan hakim. Kemudian, hasil rekonstruksi itu memang bisa menunjang juga untuk hakim menjatuhkan putusan. Artinya pada saat dilakukan pemeriksaan semua yang dia lakukan pelaku dia tidak bisa jelaskan

secara transparan, ternyata setelah rekonstruksi muncul beberapa fakta sebenarnya sehingga dikatakan bahwa pelaku menutupi sebagian perbuatannya, itulah gunanya rekonstruksi itu ada.

17. Apakah rekonstruksi mampu menjamin terkait kebenaran yang diberikan oleh tersangka dalam setiap peragaannya di lapangan?

Jawaban:

Menjamin

18. Hambatan apa sajakah yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi?

Jawaban:

Jadi kalau berbicara hambatan penyidik dalam melakukan rekonstruksi sejauh ini belum ada. Paling hanya kepada pemilihan tempat rekonstruksi yang tidak bisa dilakukan di TKP karena alasan keamanan. Selain itu rekonstruksi juga tidak bisa menyesuaikan kesamaan waktu kejadian, misalnya pada suasana malam hari, atau pagi hari atau dalam kondisi hujan.

19. Apakah rekonstruksi memiliki keterbatasan dalam perannya membantu tim penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?

Jawaban:

Keterbatasannya hanya ketika pelaku tidak transparan dalam mengungkapkan perbuatan yang telah dilakukannya. Namun ketika dilaksanakan rekonstruksi, biasanya faktanya akan terungkap dengan sendirinya.

20. Upaya apakah yang dilakukan oleh tim penyidik dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan adanya hambatan di lapangan nanti?

Jawaban:

Jika berbicara misalnya pemilihan tempat alternatif untuk melaksanakan rekonstruksi selain TKP sebenarnya, untuk menghindari adanya kemungkinan dari pihak keluarga korban yang tidak menerima segala peragaan yang dilakukan pelaku sehingga melakukan tindakan diluar perkiraan, maka dicarikanlah lokasi alternatif untuk dijadikan sebagai TKP pada saat rekonstruksi. Pemilihan tempat alternatifnya pun perlu mempertimbangkan model tempat yang harus sama dengan tkp yang sesungguhnya. Jika tidak sama, maka biasanya JPU tidak setuju, memang harus sama.



**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

No. Pol: Skep 1205/IX/2000

T e n t a n g

Proses Penyidikan Tindak Pidana

Bab III

Pelaksanaan

Angka 8.3 (a dan d)

- a) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- d) Metode Pemeriksaan dapat menggunakan teknik:
 - (1) Interview;
 - (2) Interogasi;
 - (3) Konfrontasi;
 - (4) Rekonstruksi.

Sumber: Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, Terbitan Mabes Polri. Jakarta, Mei 1987



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

BAB ...

Pasal 68

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi.
- (2) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan tindak pidana;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
- (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/Penyidik Pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik.
- (3) Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

DOKUMENTASI



Gambar 5
Kegiatan Wawancara dengan Bapak Irman, S.H (Kepala Unit
Resum Satreskrim Polres Sinjai) pada tanggal 2 Mei 2023

Nomor : 217.D3/III.3.AUF/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 20 Ramadhan 1444 H
11 April 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kapalres Sinjai
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amarah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIN Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Al Idran
NIM : 190307054
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*** Kebutuhan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Sinjai*.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Aud Muhammad Nabir, S.E., M.Ak, AH

NIM. 190307054

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SINJAI
Jalan Bhayangkara 9, Sinjai 92813



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 34 / V / 2023 / Reskrim

- Rujukan :
 - Surat Dekan Universitas Islam Ahmad Dahlan Nomor : 217/D3/III/AU/F/2023 tanggal 11 April 2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
 - Disposisi Kapotres Sinjai Nomor agenda : B / / V / 2023/ Sium, tanggal 25 Mei 2023, perihal Permohonan izin Penelitian

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : AL IMRAN
No.stambuk /NIM : 190307054
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Sinjai dengan judul :

**"KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUHUNAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES SINJAI"**

- Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada tanggal : 6 Mei 6 2023

KAPOLRES SINJAI
KASAT. RESKRIM

ANDI IRWAN FACHRIL SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80070018



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS I: JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TELIFAX 04123408, KODE POS 91012

Email: fmh@sinjai.id

Website: www.iainmuhammadiah.org

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR: 000/SA/BAN-PT/RAK/PP/13/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 891.022.113.AU/F/KEP/2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AUD/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/BI/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Menperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Abd. Mahasin Nabir, SE., MAk	Muhammad Azhar Nur, SH., MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : AL IMRAN

NIM : 190307054

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Sinjai


- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/hafiah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEPAX 80221418, KODE POS 9302
Email: iaimsinjai@gmail.com Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT EK NOMOR : 00016/BAN-PT/IAI/04/PE/2019



- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
23 November 2022 M



Dr. Muhammad Nahir, SE., M.Ak., Ak.
NBA 1721392

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai

BIODATA PENULIS



Nama : Al Imran
NIM : 190307054
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 15 Maret 1999
Alamat : Jl. G. Bawakaraeng No. 18,
Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai
Pengalaman Organisasi : Himaprodi Hukum Pidana Islam
UIAD Sinjai
Riwayat Pendidikan
1. SD/MI : SDN. 1 Balangnipa
2. SLTP/MTS : MTs. Negeri Sinjai Utara
3. SMU/MA : MA. Syiar Islam Batulappa
4. D1/D2 : UI Ahmad Dahlan Sinjai
Handphone : 0882022641061
Email : alimranmando@gmail.com
Nama Orang Tua : AKP Sudirman Mando (Ayah)
Hj. Ernawati, S.Kep., Ns. (Ibu)
Riwayat Pekerjaan :

PAPER NAME

AL IMRAN HPI 190307054-4.docx



WORD COUNT

11023 Words

CHARACTER COUNT

74371 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

262.8KB

SUBMISSION DATE

Aug 26, 2023 9:24 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 26, 2023 9:25 AM GMT+7

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

